



P U T U S A N

Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : T. Yudi Fakhriza Bin T.Ramli;
2. Tempat lahir : Simpang Keramat;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /1 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampung Lam Ilie Ganto Kec, Indrapuri Kab Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwaditangkap pada tanggal 21 Maret 2022;

TerdakwaT. Yudi Fakhriza Bin T.Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukum bernama RAMLI HUSEN, SH., berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 186/Pen.Pid/2022/PN Bna tertanggal Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TerdakwaT. YUDI FAKHRIZA Bin T. RAMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu-shabu. sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap TerdakwaT. YUDI FAKHRIZA Bin T. RAMLI selama 5 (lima) tahun denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang didalam terdapat Kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) Lembar Tisu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwadan atau Penasihat Hukum Terdakwayang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwayang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa T. YUDI FAKHRIZA Bin T. RAMLI pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, bertempat di Pinggir jalan Gampung Paya Ting Kec, Peukan Bada Kota Banda Aceh, ataupun setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan dilakukan oleh Terdakwadengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwamenghubungi Sdr Dedi (belum tertangkap) dan mengatakan "Ada sabu yang buah seratus ?" kemudian oleh sdr Dedi (panggilan) menjawab "Ada, Yasudah ke sini" dan Terdakwamengatakan "oke" kemudian Terdakwamenjumpai Sdr Dedi (panggilan) di Pinggir Jalan Gp.Lamjame Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh, dan selanjutnya Terdakwamenyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr Dedi (panggilan) dan oleh sdr Dedi juga menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwakemudian Setelah membeli sabu Terdakwakembali ke rumah terdakwa, dan di tengah perjalanan tepatnya di Pinggir Jalan Gp. Paya Ting Kec. Peukan Bada Kota Banda Aceh kemudian datang petugas kepolisian menghampiri Terdakwad dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwayang di sertai pengeledahan dan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwakemudian Terdakwabeserta dengan barang bukti ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Banda Aceh guna diproses hokum lebih lanjut
- Bahwa Terdakwatidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 147-S/BAP.S1/03-22 Tanggal 21 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Syarwani, SH selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan k

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 0,15 (enol koma lima belas) gram adalah milik tersangka T. YUDI FAKHRIZA Bin T. RAMLI.

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/34/III/YAN.2.4/2022/RS.BHY Tanggal 21 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. FIKI NURVIANA selaku Kasubbid Yanmeddokpol Rumkit Bhayangkara Banda Aceh telah melakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) botol Urine milik tersangka T. YUDI FAKHRIZA Bin T. RAMLI dan pemeriksaan tersebut berkesimpulan bahwa didapatkan unsur Sabu (Methamphetamine) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-1871/NNF/2022 tanggal 05 April 2022, yang telah di tandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S.Farm.,Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,15 (enol koma satu lima) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama T. YUDI FAKHRIZA Bin T. RAMLI

Bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB IV berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama T. YUDI FAKHRIZA Bin T. RAMLI adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa TerdakwaT. YUDI FAKHRIZA Bin T. RAMLI pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB ataupun sedikit-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, bertempat di Pinggir jalan Gampung Paya Ting Kec, Peukan Bada Kota Banda Aceh, ataupun sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan dilakukan oleh Terdakwadengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwamenghubungi Sdr Dedi (belum tertangkap) dan mengatakan "Ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang buah seratus ?” kemudian oleh sdr Dedi (panggilan) menjawab “Ada, Yasudah ke sini” dan Terdakwamengatakan “oke” kemudian Terdakwamenjumpai Sdr Dedi (panggilan) di Pinggir Jalan Gp.Lamjame Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh, dan selanjutnya Terdakwamenyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr Dedi (panggilan) dan oleh sdr Dedi juga menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwakemudian Setelah membeli sabu Terdakwakembali ke rumah terdakwa, dan di tengah perjalanan tepatnya di Pinggir Jalan Gp. Paya Ting Kec. Peukan Bada Kota Banda Aceh kemudian datang petugas kepolisian menghampiri Terdakwad dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwayang di sertai penggeledahan dan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwakemudian Terdakwabeserta dengan barang bukti ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Banda Aceh guna diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwatidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait *tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*;
- Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 147-S/BAP.S1/03-22 Tanggal 21 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Syarwani, SH selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 0,15 (enol koma lima belas) gram adalah milik tersangka T. YUDI FAKHRIZA Bin T. RAMLI.
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/34/III/YAN.2.4/2022/RS.BHY Tanggal 21 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. FIKI NURVIANA selaku Kasubbid Yanmeddokpol Rumkit Bhayangkara Banda Aceh telah melakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) botol Urine milik tersangka T. YUDI FAKHRIZA Bin T. RAMLI dan pemeriksaan tersebut berkesimpulan bahwa didapatkan unsur Sabu (Methamphetamine) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba
- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-1871/NNF/2022 tanggal 05 April 2022, yang telah ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S.Farm.,Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,15 (enol koma satu lima) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama T. YUDI FAKHRIZA Bin T. RAMLI

Bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB IV berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama T. YUDI FAKHRIZA Bin T. RAMLI adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwadan atau Penasihat Hukum Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRFAN SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan di Gp. Paya Ting Kec. Peukan Bada Kota Banda Aceh ada penyalahguna narkotika jenis sabu kemudian saksi bersama rekan saksi langsung pergi ke TKP dan saksi melihat ciri-ciri orang yang di maksud yaitu terdakwa, kemudian saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwapada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 00.30 Wib di pinggir Jalan Gp. Paya Ting Kec. Peukan Bada Kota Banda Aceh;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwaditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di saku celana terdakwa;
- Bahwa diakui oleh Terdakwabarang bukti sabu tersebut milik Terdakwayang diperoleh dari Sdr Dedi (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Pinggir Jalan Gp.Lamjame Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh dengan cara membelinya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa TerdakwaTerdakwabelum sempat menggunakan barang bukti narkotika sabu tersebut karena Terdakwasudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwatidak ada mendapatkan ijin dari pihak manapun dalam hal menguasai, menyimpan dan menyalahgunakan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat benar;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi BAMBANG SUGIARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan di Gp. Paya Ting Kec. Peukan Bada Kota Banda Aceh ada penyalahguna narkoba jenis sabu kemudian saksi bersama rekan saksi langsung pergi ke TKP dan saksi melihat ciri-ciri orang yang di maksud yaitu terdakwa, kemudian saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwapada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 00.30 Wib di pinggir Jalan Gp. Paya Ting Kec. Peukan Bada Kota Banda Aceh;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwaditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di saku celana terdakwa;
- Bahwa diakui oleh Terdakwabarang bukti sabu tersebut milik Terdakwayang diperoleh dari Sdr Dedi (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Pinggir Jalan Gp.Lamjame Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh dengan cara membelinya seharga Rp.100.000, (seratus ribu rupiah);
- Bahwa TerdakwaTerdakwabelum sempat menggunakan barang bukti narkoba sabu tersebut karena Terdakwasudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwatidak ada mendapatkan ijin dari pihak manapun dalam hal menguasai, menyimpan dan menyalahgunakan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa dipersidangn Penuntut Umum telah membacakan bukti surat hasil Analisis tersebut pada BAB IV berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama T. YUDI FAKHRIZA Bin T. RAMLI adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwaditangkap pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Pinggir Jalan Gp. Paya Ting Kec. Peukan Bada Kota Banda Aceh oleh petugas kepolisian;
- Bahwa ketika itu Terdakwasedang di pinggir Jalan Gp. Paya Ting Kec. Peukan Bada Kota Banda Aceh, kemudian datang petugas kepolisian menghampiri

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwadan melakukan penangkapan terhadap Terdakwadan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di saku celana Terdakwabagian depan sebelah kiri yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwamenghubungi Sdr Dedi (belum tertangkap) dan mengatakan "Ada sabu yang buah seratus ?" kemudian oleh sdr Dedi (panggilan) menjawab "Ada, Yasudah ke sini" dan Terdakwamengatakan "oke" kemudian Terdakwamenjumpai Sdr Dedi (panggilan) di pinggir Jalan Gp.Lamjame Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh, dan selanjutnya Terdakwamenyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr Dedi (panggilan) dan oleh sdr. Dedi menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwadengan Sdr. Dedi (belum tertangkap) hanya sebatas teman biasa yang sudah Terdakwakenal 4 (empat) bulan lamanya dan Terdakwabarui sekali ini membeli narkoba sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwamembeli barang bukti narkoba sabu tersebut rencananya untuk Terdakwagunakan sendiri namun belum sempat karena Terdakwasudah duluan tertangkap;
- Bahwa Terdakwatidak ada mendapatkan ijin dari pihak manapun dalam hal menguasai, menyimpan dan menyalahgunakan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwatidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalam terdapat Kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- 1 (satu) lembar Tisu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwaditangkap pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Pinggir Jalan Gp. Paya Ting Kec. Peukan Bada Kota Banda Aceh oleh petugas kepolisian;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di saku celana Terdakwabagian depan sebelah kiri yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa benar diakui oleh Terdakwabarang bukti sabu tersebut milik Terdakwayang diperoleh dari Sdr Dedi (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Pinggir Jalan Gp.Lamjame Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh dengan cara membelinya seharga Rp.100.000, (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwamembeli barang bukti narkoba sabu tersebut rencananya untuk Terdakwagunakan sendiri namun belum sempat karena Terdakwasudah duluan tertangkap;
- Bahwa benar dari hasil Analisis tersebut pada BAB IV berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama T. YUDI FAKHRIZA Bin T. RAMLI adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwatidak ada mendapatkan ijin dari pihak manapun dalam hal menguasai, menyimpan dan menyalahgunakan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah merupakan subjek hukum (pelaku) baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Didalam ilmu hukum pidana setiap orang dianggap mampu dan cakap melakukan semua perbuatan yang dilakukannya, kecuali bila dinyatakan secara tegas oleh dokter jiwa bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap atau gila atau orang tersebut di bawah pengampunan. Dalam perkara ini selama berlangsungnya persidangan Terdakwatidak menunjukkan adanya kelainan kejiwaan, dan Terdakwatelah membenarkan identitasnya, dengan demikian T. YUDI FAKHRIZA Bin T. RAMLI adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya. Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa “tanpa hak” atau “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwatidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba sebagaimana yang didakwakan, atau Terdakwamenyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwatidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwamenyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwasendiri bahwa benar sepanjang proses di persidangan berlangsung Terdakwatidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan RI dalam hal mengatur penggunaan Narkotika Golongan I dan Terdakwaadalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternative, artinya jika salah satu unsur telah dapat dibuktikan maka pasal ini dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwayang saling bersesuaian satu sama lain serta di kaitkan dengan barang bukti bahwa benar Terdakwaditangkap pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Pinggir Jalan Gp. Paya Ting Kec. Peukan Bada Kota Banda Aceh oleh petugas kepolisian, yang mana pada saat penangkapan Terdakwadisita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di saku celana Terdakwabagian depan sebelah kiri yang merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar diakui oleh Terdakwabarang bukti sabu tersebut milik Terdakwayang diperoleh dari Sdr Dedi (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Pinggir Jalan Gp.Lamjame Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh dengan cara membelinya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan Terdakwamembeli barang bukti narkoba sabu tersebut rencananya untuk Terdakwagunakan sendiri namun belum sempat karena Terdakwasudah duluan tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Analisis tersebut pada BAB IV berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama T. YUDI FAKHRIZA Bin T. RAMLI adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur memiliki Narkoba golongan I juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwahaslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua maka Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwadengan sendirinya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang didalam terdapat Kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram dan 1 (satu) lembar Ti su; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas Narkoba;
- Perbuatan Terdakwadapat merusak mental generasi penerus bangsa terutama bagi diri Terdakwasendiri;
- Terdakwasudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwamengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwamempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **T. YUDI FAKHRIZA Bin T. RAMLI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwatetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang didalam terdapat Kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram;

- 1 (satu) lembar Tisu;

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwasejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, R. Hendral, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Saptika Handhini, S.H.,M.H., Safri, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Bustami TD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Teddy Lazuardi Syahputra, S.H. MH, Penuntut Umum dan Terdakwaserta Penasihat Hukum Terdakwasecara telekonfrence.

Hakim Anggota,
d.t.o
Saptika Handhini, S.H.,M.H.
d.t.o
Safri, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
d.t.o
R. Hendral, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
d.t.o
T. Bustamsi TD, S.H.

Untuk salinan yang sama,
Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR BandaAceh
Panitera

Drs. Effendi, SH.
NIP. 196612261990031003

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Bna